

**ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



SKRIPSI

OLEH :

**MUHAMMAD ARIF SAPUTRA
(02091061060)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2013

23309 / 23860


23309

ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF

NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SKRIPSI

OLEH :

**MUHAMMAD ARIF SAPUTRA
(02091001060)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M. ARIF SAPUTRA
NIM : 02091001060

JUDUL
ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM DEMOKRATIS


Secara substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam ujian Komprehensif


Indralaya, 8 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Indah Febriani, SH., MH.
NIP 197902282002122004


Dr. Zen Zambar MZ, S.H., M. Hum.
NIP 195212241980121002



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001060
Tempat/ Tgl Lahir : Pendopo, 20 September 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juni 2013



METERAI
TEMPEL
FAKES MENYALANGI DAN MENGEHA
TGL
A976FABF576747151
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Muhammad Arif Saputra
02091001060

KUTIPAN INSPIRATIF

“ Diatas orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Tahu “

(Al-qur'an Surat Yusuf:78)

“I Never Dreamed About Succes, I Worked For It”

(Estee Laundry)

“Salah satu masalah dengan mimpi adalah kita terlalu menikmatinya, serta tidak berusaha untuk mewujudkannya”

(Penulis)

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ♥ Kedua Orang Tuaku Wanzori dan Suhaimah**
- ♥ Kakakku yang Tercinta Prima Sari Putri**
- ♥ Abangku yang Tercinta M. Rizki Ade R.P**
- ♥ Guru-Guruku yang Terhormat.**
- ♥ Almamater yang Ku Banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Organisasi Masyarakat Dalam Persfektif Negara Hukum Demokratis”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tuaku atas kasih dan sayang yang telah tcurahkan begitu besar kepadaku. Sosok Ayah yang memberikan pelajaran mengenai kehidupan. Sosok Ibu yang laksana Samudera kasih sayang yang tidak pernah surut apalagi kering, inspirator bahwa hidup adalah ruang yang harus terisi dengan kesabaran dan ketulusan.

3. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Univesitas Sriwijaya.
7. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
8. Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan serta masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.

10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental, kalian adalah sosok yang telah menjadi bagian dalam catatan emas dalam hidup Penulis.
11. Kepala Bagian, Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya yang membidangi angkatan 2009.
12. Pimpinan dan Jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama Penulis menempuh perkuliahan.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan.
14. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil tahun 2012.

15. Buat sahabat-sahabat ku tercinta yang senantiasa berbagi keceriaan dan kegilaan seperti M. Bahshofi Jaya, Dicki Rangga, M. Chadtra Wira, Adi Baladika, dan Wahyu Safaro Sahron terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah kalian bagi saat bersama, Thanks My Friend.
16. Buat sahabat-sahabat ku seperjuangan di program Studi dan Kenegaraan Anggi Martha Pratama, Anggun Wahyuni, Meiliyanza, Selli, Ika Sari, terima kasih atas kebersamaan baik suka dan duka, dalam menjalankan perkuliahan, serta semangat dan masukan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
17. Seluruh Kakak Tingkat 2006, 2007, 2008, sahabat-sahabatku 2009 dan Adik-adik Tingkatku angkatan 2010,2011, 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhususnya angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, M. Prasetya Wira Buana, Wasyani Fitri, Purnamasari, Mita Rahmidjati, Febri Murtiningtyas, Meintari, Nurul Dwi Utari, Ismail Marzuki, Gilang, Rahmat Aditya, Edu, Nico, Beny Gunawan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kita adalah keluarga yang dipertemukan oleh cita-cita.

18. Rekan-rekan PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semester ganjil tahun 2012 terutama kelas B salam kekeluargaan dan kompak selalu.
19. Terima kasih buat Seseorang yang mengajarkan arti memiliki mencintai menyayangi mengasihi memberi dan berbagi terima kasih juga atas waktu dan kebersamaan yang telah diberikan Semoga selalu dalam cinta dan Kasih Allah SWT.
20. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan Penulis.

Penulis

M. Arif Saputra

NIM: 02091001060

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Organisasi Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis” , yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihaturkan atas peran Beliau lah sehingga saat ini kita mengenal adanya Cahaya Kitab Ilahi yang menuntun disetiap langkah kita dalam menerjemahkan realita kehidupan yang ada dalam petunjuk Ilahi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh Penulis. Meski demikian, semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, Juni 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	9
E. kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
I. Tipe Penelitian.....	13
II. Pendekatan Penelitian.....	13
III. Bahan Hukum.....	14
IV. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
V. Metode Penarikan Kesimpulan.....	15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum yang Demokrasi.....	16
1. Pengetian Demokrasi.....	16
2. Bentuk Demokrasi.....	22
3. Prinsip Demokrasi.....	24
4. Negara Hukum Demokratis.....	30
B. Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....	35
2. Hak Asasi Manusia (HAM).....	37
C. Demokrasi Masa Orde Baru serta Reformasi	40
1. Demokrasi pada masa Orde Baru.....	40
2. Demokrasi era Reformasi.....	43
D. Pengaruh Timbal Balik antara Perubahan Sosial dengan Perubahan Hukum.....	46

BAB III	ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS	
	A. Hak untuk Berorganisasi adalah HAM.....	51
	B. Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Pada Era Reformasi.....	54
	C. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan	
	Produk Orde Baru.....	63
	D. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Pasca Reformasi.....	73

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	96

DAFTAR TABEL.....	xiv
-------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
---------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Hak untuk berorganisasi merupakan Hak Asasi Manusia, yang pengaturan mengenai Hak untuk berorganisasi ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 serta di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menurut hemat penulis pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang demokratis, karena Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Orde Baru yang merupakan suatu bentuk pemerintah yang bersifat otoriter, dimana secara de facto kekuasaan tertinggi masih ditangan seorang Presiden. Di dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai perkembangan pengaturan mengenai organisasi masyarakat apakah masih sesuai dengan perkembangan Negara pasca reformasi serta bagaimana seharusnya pengaturan mengenai organisasi masyarakat pasca reformasi, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari telaah hukum positif, hasil yang penulis temukan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai organisasi masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokratis yang berkembang di masyarakat, dari penelitian ini juga penulis memberikan saran agar pengaturan mengenai organisasi masyarakat ke depannya akan semakin baik yaitu bahwa pasca reformasi diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu nilai kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak, kontrol serta partisipasi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Orde Baru, Reformasi, Organisasi Kemasyarakatan.



BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip Negara berdasarkan hukum, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’.¹ Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang di idealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).²

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling berkaitan yang satu sama lain, yang tidak dapat dipisahkan. Pada konsep demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsep negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsep tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.³

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Pasca Amandemen.

² Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Hlm. 690.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat secara langsung ikut serta memerintah (*mederegeren*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sangat sederhana (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung karena rakyat dalam hal ini diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat didalam negara-negara modern.⁴

Pada pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat, berarti dalam hal ini kekuasaan itu pada pokoknya diakui bersumber dari rakyat, dan oleh karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri.⁵

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁶ Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.⁷

⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010, Hlm. 69.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sepihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), Hlm. 241.

⁶ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasca Amandemen.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 152 – 162.

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada saat implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dikarenakan berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka dengan demikian di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, serta demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme.⁸

Salah satu ciri negara hukum yang demokrasi yaitu terdapat kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain dijamin melalui instrument-instrumen internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada suatu konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum dalam menjalankan demokrasi akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa adanya demokrasi akan kehilangan makna.¹⁰

⁸ Demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada Rule Of Law sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter. Ni'Matul Huda, Op., Cit. hlm 246-247

⁹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (3) Setelah Amandemen yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

¹⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press. 2002. hlm. 8.

Dalam Negara hukum yang bersifat demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum dalam hal ini tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Akan tetapi sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya *mobokrasi*,¹¹ yang akan mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.¹²

Implementasi yang lebih sederhana atas pelaksana hak tersebut melahirkan kemunculan organisasi masyarakat (selanjutnya disebut ormas) sebagai wadah berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹³

Sejarah kelahiran ormas di Indonesia yang diawali dengan munculnya kelompok masyarakat yang senang berkumpul, memiliki arti penting bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi masyarakat yang pada masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan terbukti memiliki andil besar dalam kelahiran Indonesia dan memperkuat fondasi hubungan dan interaksi antara negara dan bangsa (warga negara).

¹¹ Mobokrasi adalah terminologi yang diperkenalkan oleh Aristoteles untuk menyebut bentuk pemerosotan dari demokrasi.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Memuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Op. Cit.

¹³ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat Pasal 1.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM, dimana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.¹⁴

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas), keberadaan organisasi masyarakat mendapatkan sejumlah pengaturan, terutama pengaturan ideologi yang secara ketat mengharuskan penempatan Pancasila sebagai asas tunggal. Tidak hanya itu, menurut UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi masyarakat, pemerintah dapat membekukan dan/atau membubarkan pengurus organisasi masyarakat tanpa melalui proses hukum apabila organisasi masyarakat melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan negara.¹⁵

¹⁴ Komisi Hukum Nasional RI, *Pendapat Komisi Hukum Nasional RI Tentang Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat*, hlm. 3.

¹⁵ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat Bab VII Pasal 13.

Keberadaan Organisasi Masyarakat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang lahir pada masa orde baru digunakan sebagai alat penguasa di masa lalu untuk mengawasi dan mengekang kebebasan berorganisasi. Sebab, organisasi kemasyarakatan dianggap lebih kental dengan nuansa politik dibandingkan argumentasi hukumnya.¹⁶

Kekhawatiran terhadap peran dan posisi Ormas sebagaimana dipaparkan di atas mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Organisasi masyarakat sebagai regulasi yang kuat bagi keberadaan Organisasi Masyarakat di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Organisasi masyarakat harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi organisasi masyarakat secara jelas terkait dengan aspek legal administratif, serta Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individual untuk melaksanakan kebebasannya dan kebutuhan perlindungan kepentingan umum.¹⁷

Penyempurnaan undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan sangat diperlukan demi kepentingan umum dan memberikan perlindungan bagi Organisasi Kemasyarakatan sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan Leon E. Irish, undang-undang perlu ada di dalam semua masyarakat yang terbuka untuk menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai bagi seluruh warga negara.¹⁸

¹⁶ Op.,Cit, hlm. 4

¹⁷ Leon E. Irish, Robert Kushen and Karla W. Simon, *Guidelines for Laws Affecting Civic Organization*, Open Society Institute, International Centre for Not-for-Profit Law, New York, 2004, hlm. 10 di kutip oleh Komisi Hukum Nasional RI, *Pendapat Komisi Hukum Nasional RI Tentang Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat*, Op.,Cit.

¹⁸ Ibid, hlm 2.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi?
2. Bagaimana seharusnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

I. Tujuan

Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi.

II. Manfaat Penulisan

Selain tujuan di atas, dilakukan penulisan ini diharapkan memberikan manfaat seperti berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia dewasa ini. Selain itu juga untuk lebih memahami organisasi masyarakat dalam perspektif negara hukum demokratis.

b. Secara Praktis

Penulisan ini dilakukan semoga dapat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mengetahui apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi serta untuk mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi, serta mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut topik penulisan dan semoga hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

c. Bagi Peneliti

Penulisan ini juga mempunyai manfaat bagi penulis sendiri, dengan adanya penulisan Skripsi ini penulis lebih memahami apakah pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 masih sesuai dengan perkembangan masyarakat pasca reformasi, untuk mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi, serta penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai Hak atas Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan pendapat seperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup permasalahan yang ditekankan dalam penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan apakah pengaturan terhadap organisasi masyarakat menggunakan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat yang merupakan Undang-undang pada masa orde baru masih sesuai dengan perkembangan Negara yang sudah reformasi serta untuk mengetahui bagaimana selanjutnya substansi/materi muatan pengaturan terhadap Organisasi Masyarakat pasca reformasi.

E. KERANGKA TEORI

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan ¹⁹”*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*” serta pada ayat (3) disebutkan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” kedua ayat ini menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip Negara Hukum Demokrasi.

R. Supomo dalam hal ini memberikan pengertian negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat perlengkapan negara. Di dalam negara hukum menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antar hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²⁰

F.J Stahl mengemukakan empat unsur dari negara hukum (*Rechtsstaat*), yakni :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan
4. Adanya peradilan administrasi.²¹

¹⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

²⁰ Pendapat Supomo dikutip oleh Sirajuddin, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 13.

²¹ Ibid hlm. 1

Konsep negara hukum di Eropa yang dikenal dengan *Rule Of law* yang sangat terkenal uraian A.V. Dicey dalam bukunya yang berjudul "*law and constitution*" (1952). Dalam bukunya tersebut Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *Rule of Law* mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalil ini yang berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan maupun pejabat.
3. Terjadinya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.²²

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami beberapa penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:²³

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

²² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 58.

²³ Ridwan. HR. Op., Cit. hlm. 4

- e. Adanya pengawasan dari badan-badan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat.

Dalam suatu negara hukum yang demokrasi yang menjamin adanya hak asasi manusia, dan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia yaitu dengan adanya Organisasi Masyarakat, yang memungkinkan warga negara ikut serta di dalam pemerintahan. Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM, dimana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.²⁴

²⁴ Komisi Hukum Nasional. Op., Cit. hlm. 3

F. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian normatif.²⁵ Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

II. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan,²⁶ yaitu melalui pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan bersangkut paut dengan masalah Organisasi kemasyarakatan. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat. Pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji mengenai konsep keadilan yang ingin dicapai.²⁷

²⁵ Penelitian hukum normatif mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan ke-5*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001. hlm 13.

²⁶ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, 1). Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi; 2). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi; 3). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan regulasi lain mengenai hal yang sama; 4). Pendekatan filsafat yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum; 5). Pendekatan konseptual . Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, Hlm. 92-93.

²⁷ Sesuai deng filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issues) secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

III. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai organisasi masyarakat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-majalah, ensiklopedia dan jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan.

IV. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan oleh penulis adalah dengan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-perundangan, buku-buku yang terkait dengan bidang ilmu hukum terutama bidang hukum tata negara. Selain itu diikuti dengan membuat catatan-catatan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kepustakaan lainnya yang telah dikumpulkan guna mendapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penjelajahan filsafat meliputi ajaran ontologism (ajaran tentang hakikat), aksilogis ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2008. Hlm. 320.

V. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁸ Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁹

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

²⁹ *Op.*, Cit, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR:

- Alifuddin, Moh, *Berdemokrasi (Panduan Praktis Perilaku Demokratis)*, Jakarta. MagnaScript Publishing. 2012.
- Amos, H.F. Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi)*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sepihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta. Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta. Rajawali Pers, 2010.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Rajawali Pers. 2010.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta. 2001.
- dipoyudo, Kirdi, *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1 (Keadilan Sosial)*, Jakarta. CV. Rajawali. 1985.
- Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta. Konstitusi Press (Konpress). 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII-Press. 2002.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*. Jakarta. PT. RajaGrafindo. 2010.
- Hutagalung, Daniel, *Negara, Ham dan Demokrasi*. Jakarta. YLBHI. 1998.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2008.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Istianto, Bambang, *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta. Mitra Wacana Media, 2011.
- _____. *Demokratisasi Birokrasi (Edisi 2)*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2013.
- Kaloh, SU, J, *Demokrasi dan kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, Jakarta. Kasta Pustaka, 2008.
- Kansil, C.S.T. & Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia "Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini"*, Jakarta. PT Rineka Cipta, 2008

Komisi Hukum Nasional RI, *Pendapat Komisi Hukum Nasional RI Tentang Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat*.

Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik)*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2004.

MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2003.

_____. *Edisi Revisi Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

_____. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012.

Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung. Refika Aditama. 2005.

Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju, 2008.

Panjaitan, Merphin, *Logika Demokrasi (Rakyat Mengendalikan Negara)*. Jakarta. Permata Aksara. 2011.

Podgorecki, Adam dan Cristopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta. PT. Bina Aksara. 1987.

- Poerboprano, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung. Eresco, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2009.
- Simonangkir, J.C.T, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Haji Masagung. 1988.
- Sirajuddin. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sobirin, Achmad. *Budaya Organisasi Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2009.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan ke-5. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Soekamto, Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2007.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*, Cv. Mandar Maju, Bandung. 2007.

Wirutomo, Paulus, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Bandung. Fokus Media. 2007.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No. 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

SUMBER LAIN-LAIN

- Komisi Hukum Nasional RI, *Pendapat Komisi Hukum Nasional RI Tentang Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat.*
- Jimly Asshiddiqie, *Kebebasan Berserikat di dalam Undang-Undang*
<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/>. Di akses 30 Mei 2013 Jam 12.25 WIB
- Kompasiana.com, Politik Organisasi Masyarakat Sipil,
<http://politik.kompasiana.com/2012/03/23/politik-organisasi-masyarakat-sipil-449263.html>, Di akses 6 Juni 2013 Jam 11.21 WIB.

- Kompasiana.com, Rancangan Undang-Undang Ormas, *<http://regional.kompasiana.com/2013/04/13/ruu-ormas-545789.html>*. Diakses Pada Tanggal 12.06.2013 Jam. 9.53 WIB.
- *<http://kbbi.web.id/holistis>*
- Kompasiana.com, Ada Apa Dengan RUU Ormas. *<http://Hukum.Kompasiana.com/2013/04/10/ada-apa-dengan-ruu-ormas-550137.html>*. Di Akses Pada Tanggal 11.06.2013 Jam 13.44 WIB.
- Amir Effendi Siregar, Akal-akalan RUU Organisasi Kemasyarakatan, *<http://koran.tempo.co/konten/2013/05/20/310479/Akal-akalan-RUUOrganisasi-Kemasyarakatan>*. Di Akses Pada Tanggal 11.06.2013 Jam 13.51 WIB.
- Kompasiana.com, Menolak Rancangan Undang-Undang Ormas. *<http://politik.kompasiana.com/2013/04/11/menolak-ruu-ormas-545046.html>*. Di Akses Tanggal 12.06.2013 Jam 09.55 WIB.